

Target WTP Terganjil Aset

Laporan keuangan⁽ⁱ⁾ Kabupaten Kolaka, Tahun Anggaran⁽ⁱⁱ⁾ 2012, gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)⁽ⁱⁱⁱ⁾ atau *unqualified opinion*. Belum sempurnanya administrasi aset daerah menjadi batu sandungan meraih prestasi tersebut. Tiga tahun berturut-turut bertahan pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP)^(iv) atau *qualified opinion*. Plt Bupati Kolaka Amir Saha membenarkan. "Sebenarnya tinggal sedikit saja. Ada pengelolaan aset daerah yang masih bermasalah. Baik yang bergerak maupun tak bergerak," katanya.

Menurutnya, terdapat kendaraan dinas yang belum dikembalikan oknum pejabat maupun mantan pejabat yang pindah tugas dan pensiun. Semua aset tersebut telah terdektesi. Pemda Kolaka juga telah bersurat kepada pihak bersangkutan untuk mengembalikan. "Tiga kali bersurat tidak ditanggapi, terpaksa mengambilnya. Kami berharap pihak yang bersangkutan kooperatif mengembalikan," harap Amir Sahaka.

Mengenai aset tak bergerak, seperti tanah, tengah melengkapinya dengan sertifikat atau bukti hibah. Terkait adanya beberapa aset yang belum jelas bukti kepemilikan tanahnya. Seperti lokasi sekolah, perkantoran di kecamatan dan lainnya. Syarifuddin, anggota DPRD^(v) Kolaka yang mengetahui hal itu meminta oknum pejabat yang pindah tugas atau pensiun untuk mengembalikan kendaraan dinas Pemda Kolaka. "Kalau ingin punya mobil, beli. Jangan memakai mobil dinas terus."

Kendaraan dinas masih dibutuhkan pemerintah daerah. Butuh proses untuk memiliki mobil dinas. Melalui jalur dan aturan main yang berlaku. Tak seenaknya membawanya pergi. Sementara realisasi APBD^(vi) Kolaka tahun 2012 sebesar Rp863,16 miliar dari perencanaan Rp839 miliar. Laporan keterangan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah diterima anggota legislatif. Meski paripurna sempat ditunda dua kali. Menyusul anggota dewan yang hadir tak mencukupi aturan main persidangan.

Sumber :

Harian Rakyat Sultra (Jumat, 21 Juni 2013)

-
- (i) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Pasal 169 Ayat (2) huruf g Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - (ii) Tahun Anggaran adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang berjalan.
 - (iii) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (iv) WDP (Wajar Dengan Pengecualian), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (v) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- (vi) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).